



Analisis Etos Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Pengawasan Produk *Deposito* Dan *Rahn* di Bank Muamalat Cabang Sumbawa

Feri Irawan^{1*}

STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar- NTB

ABSTRACT: This research is a field research using qualitative methods and literature review (Library Research). The data used in this study: (1) Primary data was obtained through interviews with the Sharia Supervisory Board, Funding Officer, Customer Service, Teller and Pawn Staff, Head of General and Personnel Division. (2) Secondary data is obtained from books and journals related to research problems. After the data obtained in the field through interviews are collected and then analyzed using a qualitative descriptive method (a form of description of the subject being observed) then the discussion is concluded deductively, namely drawing conclusions from general questions to specific questions. The results of the study found that (1) the Supervision Mechanism of the Sharia Supervisory Board at Bank Muamalat Cab. Sumbawa has carried out its duties according to the mechanism of the Sharia Banking Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking Chapter V part three article 32 paragraph 3 and Bank Indonesia Circular No. 15/22 DPbs Jakarta, 27 July 2013 (2) Practice of supervision of the Sharia Supervisory Board at Bank Muamalat Cab. Sumbawa on Deposit and Rahn products in terms of supervision in Sharia Management that supervision carried out by DPS rights has limited authority this is not in accordance with the concept of supervision in sharia management that good supervision is carried out by a leader who has the authority to determine policies while supervision is carried out DPS does not have the right and authority as a leader.

Keywords: Supervision, Deposits, Rahn, Sharia Supervisory Board.

ABSTRAK: Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka (Library Resarch). Data yang digunakan pada penelitian ini: (1) Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah, Funding Officer, Costumer Service, Teller dan Staf Gadai, Kadiv Umum dan Personalia. (2) Data Skunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Setelah data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif (bentuk uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus. Hasil Penelitian ditemukan bahwa (1) Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat Cab. Sumbawa sudah melakukan tugasnya sesuai mekanisme dari Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab V bagian tiga pasal 32 ayat 3 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 15/22 DPbs Jakarta, 27 Juli 2013 (2) Praktek pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat Cab. Sumbawa pada produk Deposito dan Rahn ditinjau dari pengawasan dalam Manajemen Syariah bahwa pengawasan yang dilakukan hak DPS Memiliki keterbatasan wewenang hal ini tidak sesuai dengan konsep pengawasan dalam manajemen syariah bahwa pengawasan yang baik itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan sedang pengawasan yang dilakukan DPS tidak memiliki hak dan wewenang sebagai pemimpin.

Kata Kunci: Pengawasan, Deposito, Rahn, Dewan Pengawas Syariah.

Submitted: 03-07-2022; Revised: 13-07-2022; Accepted: 23-07-2022

***Corresponding Author:** feri.irawan@stainwsamawa.ac.id

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Bank syariah memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang sangat membedakan bank syariah dengan bank konvensional yaitu bank syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada dilembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional Fungsi utamanya adalah mengawasi produk-produk lembaga-lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam dan memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah yang melanggar ketentuan syariah. Majelis Ulama Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) Untuk memaksimalkan pengawasan DPS yang khusus mengurus masalah keuangan syariah di Indonesia dengan keputusan DSN-MUI Nomor: 03 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Keberadaan DSN juga diatur dalam SK Direktur Bank Indonesia No. 32/34/1999 yang mengatur bahwa DSN adalah dewan yang dibentuk MUI yang bertugas memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah. Kewajiban bank syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah diatur oleh peraturan pemerintah dan SK direktur Bank Indonesia serta memiliki status hukum yang terdapat dalam undang-undang serta memiliki tugas dan fungsi terhadap bank syariah.

Peraturan pemerintah tentang DPS pertama kali terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1992 yang menjelaskan bahwa Bank yang beroperasi pada prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tugasnya untuk memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip Islam sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang dilarang dalam Islam. Peraturan selanjutnya yaitu terdapat di dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mengatur tentang bagaimana pelaporan tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah baik di BUS atau UU.

Sedangkan UUS diperjelas dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah pada pasal 10. Untuk tugas dan tanggung jawab DPS antara BUS dan UUS sama dalam dua peraturan Bank Indonesia diatas. Status hukum DPS terdapat dalam UU. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab V bagian tiga, Dewan Perbankan Syariah Pasal 32 menyatakan bahwa:

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah.
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Mekanisme pengangkatan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk bank umum syariah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 tentang bank umum syariah pasal 35 yang berbunyi:

- 1) DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
 - b) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
 - c) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya
 - d) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank dan
 - e) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang berkembang pesat dengan jumlah aset pertumbuhan yang semakin meningkat akan menjadikan isu *transparansi* pada bank syariah. Dengan banyaknya kasus di bank konvensional sehingga membuat publik menaruh harapan yang tinggi terhadap *performance* bank syariah sebagai alternatif dalam sistem ekonomi. Namun dengan semakin meningkatnya aset perbankan syariah yang tidak disertai kepatuhan terhadap prinsip syariah sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat tentang prinsip syariah dalam operasional bank syariah di Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dilampirkan dalam laporan keuangan bank syariah belum mampu menjawab pertanyaan masyarakat tentang kepatuhan syariah terhadap bank syariah yang diawasi oleh DPS. Tidak pahami masyarakat tentang pengawasan yang dilakukan DPS terhadap bank syariah mengakibatkan timbulnya perdebatan tentang kepatuhan syariah. Publik masih mengalami kesulitan untuk membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional karena publik masih mengalami kesulitan untuk membedakan antara akad di bank syariah dengan bank konvensional, dan antara pembiayaan di bank syariah dengan kredit di bank konvensional. Hal ini didasarkan pada tingkat bagi hasil atau bunga yang ketika dinominalkan nilainya sama, bahkan terkadang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang meru-

pakan *deficit*. Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedang dalam arti sempit pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Menurut Syafi'i Antonio, jika dilihat dari sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- a) Pembiayaan produktif, pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi.
- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang mana akan habis digunakan untuk kebutuhan. Sedangkan menurut Adiwarman, pembiayaan konsumtif ialah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
- c) Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:
 1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
 2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
 4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Sumbawa mempunyai satu kantor pusat yang terletak di Jalan Merapi Raya No 02 Kebun Tebeng Sumbawa Besar. Pada Awal Penelitian Penulis tertarik melakukan pengamatan melalui membaca hasil penelitian di Perpustakaan STAI NW SAMAWA. Penulis mendapatkan hasil penelitian dari Nur Desmi Hasanah pada tahun 2013 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri tidak sesuai dengan prinsip syariah karena dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang ditentukan pada akhir akad hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yaitu Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) harus ditetapkan saat akad sebagai mana *ujroh* dalam akad *Ijarah*.

Penulis juga mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu Anjuani pada tahun 2015 di BPRS Lombok Timur bahwa akad *Mudharabah* deposito amanah masih mendekati sistem bunga karena menerapkan persentase bagi hasil yang sama dengan bank konvensional hal ini belum sesuai akad *mudharabah* dalam Islam bahwa *mudharabah* dalam Islam besar kecilnya keuntungan bagi hasil diketahui di akhir setelah berjalannya usaha dan hal ini juga bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito yaitu Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

LANDASAN TEORI

a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata "*dewan*" adalah Badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas.

Sedangkan *Syariah* adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar mengenai akhlak. Syariah juga bisa diartikan sebagai nama dari hukum-hukum yang bersifat amaliah. Salah satu yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adanya keharusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur kepengurusan BUS maupun BPRS di samping itu kepengurusan BUS maupun BPRS diatur dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 yang kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 32 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.

b. Fungsi dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah

Fungsi utama DPS adalah:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN

Sedangkan kewajiban DPS adalah:

- 1) Mengikuti fatwa-fatwa DSN
- 2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, dan
- 3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Untuk mencapai keberhasilan tugas DPS, maka perlu langkah pemberdayaan, baik dari sisi kompetensi, integritas, maupun independensi, langkah pemberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan bank dan sumber daya insani DPS. Dalam pelaksanaan fatwa ditingkat DPS, Ketentuan yang dijelaskan oleh fatwa DSN masih bersifat umum.

Oleh karena itu seharusnya fatwa tersebut harus jelas dan dibuat petunjuk pelaksanaannya, agar tidak terjadi perbedaan dan penafsiran dan pelaksanaan produk tersebut. Keberadaan komite ahli pengembangan syariah di Bank Indonesia yang beranggotakan ahli syariah, ahli ekonomi, ahli hukum, ahli perbankan, dan ahli akuntansi dapat didayagunakan semaksimal mungkin untuk membuat petunjuk pelaksana yang jelas. Mereka dapat bekerjasama dengan DSN sebagai otoritas tertinggi regulasi sekaligus pengawasan syariah terhadap lembaga keuangan dan perbankan yang berdasarkan syariah. Pelaksanaan produk perbankan Islam dituangkan dalam bentuk akad.

Semua akad harus diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah, apabila akad yang belum difatwakan, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN sebelum ada persetujuan dari DSN akad tersebut belum dapat dikeluarkan. Oleh karena itu, harus ada batasan waktu bagi DSN untuk memutuskan produk tersebut sesuai atau tidak menurut syariah demi kelancaran dan perkembangan perbankan Islam yang pesat.

Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk tersebut akan berjalan hingga akad tersebut selesai ini berguna untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada saat akad tersebut dibuat, baik dari para pihak DPS maupun dari pihak pelaksanaan isi akad. Pemberdayaan dan pengembangan sistem pengawasan dan audit kepatuhan syariah dipelopori oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Dalam standar DPS yang diterbitkan oleh AAOIFI ditentukan sebagai berikut:

- 1) Setiap pelaporan tahunan bank Islam harus mencantumkan pendapat DPS bank yang menjelaskan usaha bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (opini).
- 2) Adanya proses pengawasan dan audit yang aktif dari pihak DPS terhadap seluruh kegiatan usaha bank.

Menurut Setiawan Budi Utomo, Standar AAOIFI ini sangat ideal bagi perbankan Islam saat ini, namun harus dijalankan demi perbaikan kinerja pengawasan audit DPS dan bank Islam dapat berkiprah secara internasional. Karena itu, sudah patutnya DPS diberi wewenang audit internal aspek syariah. Apabila SDM belum dapat memenuhi standar ini, maka bank dapat menggunakan audit syariah eksternal atau kantor akuntan publik yang komit dan paham terhadap prinsip syariah.

Posisi DPS adalah sejajar dengan Dewan Komisaris, karena harus mendapat persetujuan RUPS dan mewakili kepentingan RUPS dari segi pengawasan kesyariahan. Jadi kedua-duanya sama bertanggung jawab kepada RUPS. Selain itu perlu pertimbangan mengenai honorarium para anggota DPS bila dianggap sejajar dengan anggota Dewan Komisaris, berarti imbalan yang diberikan seharusnya juga sama. DSN tidak dapat membubarkan DPS, tetapi hanya mengajukan kepada RUPS untuk membubarkan DPS, karena tidak melakukan tugasnya dengan baik. Apabila ada penyimpangan di DPS, BI dalam hal ini direktur kepatuhan melaporkan kepada DSN dan kemudian DSN akan merekomendasikan kepada RUPS agar memberhentikan DPS.

Berarti direktur kepatuhan juga harus menguasai prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. BI dengan mekanisme pemeriksaanya secara periodik pasti dapat menemukan adanya penyimpangan syariah. Selain itu RUPS juga bisa memutuskan melalui sidang yang penting ada tandatangan dari pemegang saham utama terutama pada bank-bank pemerintah.

Bank Islam maupun BPRS yang berada dipelosok daerah dan DSN kurang mempunyai informasi calon anggota DPS, maka DSN harus meminta rekomendasi dari MUI setempat dan bisa menerima masukan dari Majelis Ulama kabupaten/kota, bank Islam atau BPRS syariah yang bersangkutan.

Ada baiknya mengambil ulama setempat sebagai anggota DSN, karena ulama tersebut mengetahui tipe dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

Selain itu, keberadaan ulama setempat dan memperkuat legalitas dan keberadaan bank Islam di wilayah tersebut di mata masyarakat adapun mekanisme pemeliharannya tetap mengikuti peraturan yang berlaku.

c. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-MUI untuk produk baru bank yang belum dikeluarkan fatwanya.
- 4) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran serta pelayanan jasa bank.
- 5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.

PELAKSANAAN DAN METODE

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan kajian pustaka (*Library Research*). Menurut Soejono Soekarno penelitian deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

Pendekatan deskriptif yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berlangsung.

b. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Cabang Sumbawa. Penulis tertarik memilih lokasi tersebut karena penulis mendapatkan informasi dari membaca hasil penelitian Nurdesmi Hasnah bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Sumbawa tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN/MUI/2002 karena menerapkan ujroh setelah akad yang seharusnya diterapkan di awal akad. Dan penelitian Ayu anjuani pada produk Deposito Amanah BPRS Mataram masih mendekati sistem bunga, karena Bank Syariah Mandiri Sumbawa menerapkan persentase bagi hasil yang sama yang digunakan bank konvensional yaitu menggunakan sistem bunga ditetapkan di awal hal ini tidak sesuai dengan mudharabah juga bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No:03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

c. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Datang yang digunakan pada penelitian ini yaitu Data Primer, data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Rohimin (DPS), Syamsul Fajri Oktario (Ka. Div. Funding Officer), Nadiah (Costumer Service) dan Mutia (Teller sekaligus staff Gadai Rahn) dan Marlian Hamedi (Ka. Div Umum dan Personalia). Data sekunder. Data pada penelitian menggunakan data sekunder berupa buku dan jurnal yang terkait dengan masalah yang diteliti seperti Buku tentang Dewan Pengawas Syariah, Manajemen, Bank Syariah.

Setelah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan Dr. H. Rohimin, M.Ag. (DPS), Syamsul Fajri Oktario, S.Sos (Ka. Div. Funding Officer), Nadiah (Costumer Service), Mutia (Teller sekaligus staff Gadai Rahn) Marlian Hamedi, SE, (Ka. Div Umum dan Personalia). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif (bentuk uraian-uraian terhadap subjek yang diamati) selanjutnya pembahasan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Produk Deposito dan Rahn (DPS) di Bank Muamalat Indonesia Cab. Sumbawa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. H. Rohimin, M. Ag sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Muamalat Sumbawa, Ia bekerja sebagai Dewan Pengawas Syariah dari tahun 2017 sampai saat ini Tahun 2022. Adapun cara yang dilakukan Dr. Rohimin, M. Ag dalam mengawasi Bank Muamalat Sumbawa yaitu.

“Mengawasi produk yang sudah ada yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Sumbawa dengan berpedoman dengan Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia serta Standar Oprasional yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Adapun cara DPS untuk memastikan bahwa dana dari produk Deposito disalurkan ke sektor yang halal dengan melihat hasil survey dan hasil visitasi yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Sumbawa”.

Hal-hal yang diawasi DPS di Bank Muamalat Sumbawa, yaitu pelaksanaan produk, penawaran produk, dan hal-hal yang berkaitan dalam pelaksanaan baik dari Bank lain, nasabah, maupun pihak ketiga.

“Mekanisme Pengawasan yang dilakukan DPS bersifat kolektif dari dua orang Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan petunjuk dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam mengawasi Bank Muamalat Sumbawa DPS, melakukan Rapat 1 kali satu bulan sesuai dengan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan, lokasi rapat tidak ditentukan sesuai dengan kondisi dan kesepakatan dari Dewan Pengawas Syariah. Dalam Melakukan Pengawasan DPS Juga memberikan pembinaan kepada Karyawan di PT. Bank Muamalat Sumbawa.

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Produk Deposito dan Rahn di Bank Muamalat Sumbawa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Fajri Oktario, S. Sos. (Ka. Div. Funding Officer) tentang produk deposito Bank Muamalat Sumbawa bahwa produk deposito merupakan produk dana mahal yang berjangka. Adapun prosedur pengajuan ke nasabah pihak Bank Muamalat Sumbawa melakukan strategi marketing dengan mencari nasabah yang potensial yang dianggap mampu menginvestasikan dananya kepada pihak Bank Muamalat Sumbawa dengan memperkenalkan produk deposito amanah Bank Muamalat Sumbawa dengan cara sosialisasi secara personal dan kelompok. Untuk cara personal dilakukan dalam lingkup keluarga marketing dan untuk sosialisasi cara kelompok dilakukan pada kelompok dengan memilih

beberapa instansi-instansi kemudian dilakukan sosialisasi dalam kegiatan yang dilakukan instansi tersebut salah satunya kelompok Darma Wanita.

Adapun persyaratan dalam pengajuan deposito Bank Muamalat Sumbawa yaitu melihat identitas asli calon nasabah setelah itu identitas calon nasabah di foto copy dan setelah itu yang harus dilakukan calon nasabah membuka rekening aplikasi deposito dan rekening tabungan.

Rekening tabungan tersebut digunakan untuk mengkreditkan *Bagi Hasil* dari produk deposito amanah Muamalat, persyaratan selanjutnya menandatangani surat pernyataan yang berisikan kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank Muamalat Sumbawa seperti jangka waktu serta pinalti jika nasabah melakukan penarikan tidak sesuai tempo yang telah disepakati.

“Dalam produk Deposito nisbah bagi hasil telah ditentukan oleh Pihak Bank Muamalat Sumbawa berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan Bank Muamalat Sumbawa, dan nasabah memilih jangka waktu dalam investasi produk Deposito Amanah. Uang yang diinvestasikan untuk produk Deposito minimal Rp 1.000,00 0,00 setelah uang yang diinvestasikan oleh nasabah diterima oleh pihak Bank Muamalat Sumbawa maka pihak Bank Muamalat Sumbawa menyalurkan dana tersebut kepada sektor-sektor ekonomi yang halal dalam bentuk pembiayaan.

Sistem bagi hasil produk Deposito Bank Muamalat Sumbawa dilakukan dengan perhitungan nisbah dan jangka waktu yang telah disepakati dengan mengedepankan prinsip keadilan dengan *Fluktuasi* akan berbeda dan bisa sama dalam setiap waktu.

“Semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh bank maka semakin besar juga keuntungan yang akan dibagikan kepada nasabah namun jika bank mengalami kerugian nasabah tidak menanggung hal tersebut nasabah tetap mendapatkan keuntungan sesuai dengan keuntungan pada awal pembagian dengan arti kata bahwa nasabah tidak akan mengalami kerugian. Hal ini berbeda dengan deposito pada bank konvensional jika bank konvensional mendapatkan keuntungan yang besar dibandingkan bulan sebelumnya, maka nasabah hanya mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan di awal pada bulan pertama. Namun pada bank Muamalat Sumbawa nasabah sudah dapat menentukan perhitungan bagi hasil keuntungan dari investasi pada produk deposito sejak awal dilakukan akad karena menggunakan presentasi angka pada nisbah bagi hasil di awal akad”.

Tabel 1. Persentase Bagi Hasil Deposito Bank Muamalat Cabang Sumbawa

Jumlah (Rp)	1 Bulan (8%)	3 Bulan (8,5%)	6 Bulan (9%)	12 Bulan (10%)
Rp 1 Juta	Rp 5.334	Rp. 5667	Rp. 6000	Rp 6.666
Rp 5 Juta	Rp 26.666	Rp 28.333	Rp. 30.000	Rp. 33.333
Rp 10 Juta	Rp. 53. 333.	Rp. 56.667	Rp. 60.000	Rp. 66.667
Rp 20 Juta	Rp. 106. 667.	Rp. 113.333	Rp. 120.000	Rp. 133.333

Rp 50 Juta	Rp. 266. 667.	Rp. 283.333	Rp. 300.000	Rp. 333.333
Rp 70 Juta	Rp. 373. 333.	Rp. 396.667	Rp. 420.000	Rp. 466.667
Rp 100 Juta	Rp. 533.333.	Rp. 566.667	Rp. 600.000	Rp. 666.667
Rp 200 Juta	Rp. 1.066.667.	Rp.1.133.333	Rp. 1.200.000	Rp. 1.333.333
Rp 400 Juta	Rp. 2.133.333.	Rp.2.266.667	Rp. 2.400.000	Rp. 2.666.667
Rp 500 Juta	Rp. 2.666.667	Rp.283.333	Rp. 3000.000	Rp.3.333.333
Rp 1 M	Rp. 5.333.333.	Rp.5.666.667.	Rp. 6000.000	Rp.6.666.667

Dalam hal gaya mensosialisasikan produk deposito dengan menyebutkan Persentase ini belum sesuai dengan Akad Mudharabah, dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah, Dr. H. Rohimin, M.Ag mengetahui hal tersebut. Hal ini dibuktikan saat wawancara pada tanggal 7 November 2021 bertempat di Bank Muamalat Sumbawa, ia mengatakan bahwa pernah menemukan aplikasi produk Deposito yang model sosialisasi produk tersebut dengan menyebut persentase menurut Dr. H. Rohimin, M. Ag tidak boleh menyebutkan persentase dalam produk deposito tapi dengan nisbah bagi hasil, adapun yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terkait hal tersebut memberi saran kepada Bank Muamalat Sumbawa agar didahulukan penjelasan dengan prinsip syariah, kemudian boleh menggunakan media seperti Persentase apabila nasabah tidak paham untuk sebagai alat komunikasi untuk memperkirakan keuntungan.

Kemudian Dewan Pengawas Syariah juga menemukan adanya penggunaan bonus (*fee*) dari transaksi yang dilakukan Bank Muamalat Sumbawa dengan dengan bank lain yang dimasukkan kedalam margin perusahaan menurut Dr. Rohomin, M.Ag maka Dewan Pengawas Syariah menyarankan untuk ditempatkan pada kegiatan Sosial.

Pengawasan DPS Terhadap Produk Rahn di Bank Muamalat Sumbawa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mutia yang bertugas sebagai Teller dan Pegawai Rahn,

“Produk Rahn sudah tidak menerima nasabah baru karena sudah mencukupi batas maksimum yang ditetapkan Oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan namun masih terdapat nasabah dalam produk Rahn yang berjumlah 24 Nasabah adapun nasabah yang pernah mengajukan permohonan pada produk Rahn sebanyak 1389 nasabah, Prosedur pengajuan produk Rahn yaitu pertama nasabah datang ke Bank Muamalat Sumbawa, Kemudian mengisi formulir, kemudian melengkapi lampiran yang tertera pada Formuir seperti KTP asli, NPWP, Taksiran Analisa jaminan, Berita Acara serah terima barang jaminan, Surat Persetujuan, dan Nota Analisa pembiayaan Gadai Emas, membawa Surat Bukti jual beli jaminan yang akan digadaikan, adapun jangka waktu dalam akad gadai Emas yaitu 15 hari, 30 hari, dan Maksimal 60 hari. Jika nasabah sudah melewati jangka waktu maka nasabah dapat memperpanjang jangka waktu atau melunasi biaya yang telah ditentukan. Biaya penyimpanan ditentukan pada saat nasabah memilih jangka

waktu dalam menggadaikan emas dengan biaya penyimpanan 5000 dalam satu hari.

Berdasarkan Penjelasan di atas bahwa DPS sudah melakukan tugasnya sesuai Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab V bagian tiga pasal 32 ayat 3 dan Surat Edaran Bank Indonesia No 15/22 DPbs Jakrata, 27 Juli 2013 yaitu memberikan nasehat dan saran kepada a direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. seperti yang telah dilakukan Dr. H. Rohimin, M.Ag (DPS) telah melakukan rapat 1 kali dalam satu bulan, melakukan pemeriksaan terhadap laporan produk serta dokumentasi *deposito* dan *rahn*. Juga memberikan saran kepada direksi Bank Muamalat Sumbawa seperti memberikan saran terhadap gaya sosialisasi yang belum sesuai dalam produk deposito Bank Muamalat, dan penggunaan bonus (*fee*) yang belum tepat.

Hal ini juga diperkuat dari keterangan Marlian Hamedi SE, yang menjelaskan bahwa DPS telah melakukan fungsi dan pengawasannya dengan baik, DPS sangat sering memberikan saran terutama saat dikeluarkan produk baru, DPS sudah melakukan pemeriksaan, dan meminta bukti dokumentasi terhadap laporan produk deposito dan rahn karena tanpa ditelaah oleh Bank Muamalat Sumbawa tidak dapat mengaplikasikan produk Deposito dan Rahn.

Dari keterangan diatas dengan berpedoman Undang-Undang 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia Surat Edaran Bank Indonesia No 15/22DPbs, Jakrata, 27 Juli 2013 penulis dapat menyimpulkan bahwa produk deposito yang tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN MUI/IV/2000 tentang Deposito. Bukan disebabkan oleh Dewan Pengawasan Syariah yang tidak menjalankan mekanisme pengawasan sesuai aturan dari Undang-Undang No 21 Tahun 2008, Fatwa DSN-MUI, Surat Edaran Bank Indonesia No.15/22/DPbs. Ketidak sesuaian produk Deposito Amanah dengan Fatwa DSN-MUI N0.03/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan wawancara dengan Dr. H. Rohimin, M.Ag penulis menemukan ada dua hal yang menyebabkan ketidak sesuaian tersebut yaitu: *Pertama* keterbatasan wewenang pengawasan yang dilakukan oleh DPS sehingga DPS hanya memeriksa laporan dari transaksi yang telah dilakukan, jika DPS menemukan ketidak sesuaian dari produk deposito dan rahn dengan fatwa DSN-MUI maka DPS melakukan tugasnya hanya dapat memberikan masukan dan saran.

Seharusnya DPS tidak hanya memeriksa laporan dari transaksi yang telah dilakukan tetapi transaksi yang akan dilakukan harus mendapatkan persetujuan dari DPS, dari penjelasan tersebut pengawasan yang dilakukan DPS terbatas. *Kedua*, ketidak sesuaian tersebut disebabkan oleh karyawan yang tidak melaksanakan saran dari Dewan Pengawas Syariah tentang gaya sosialisasi yang tidak sesuai dengan *Mudharabah* dalam prinsip Islam, dengan keterbatasan wewenang membuat DPS tidak dapat melakukan pengawasan secara keseluruhan sehingga DPS juga tidak dapat melakukan kebijakan di Bank Muamalat Sumbawa.

B. Praktek Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Produk Deposito dan Rahn di PT. Bank Muamalat Sumbawa ditinjau dari Pengawasan dalam Manajemen Syariah

Berdasarkan hasil Analisis dari wawancara dengan Dr. Rohimin, M.Ag bahwa pengawasan yang dilakukan hanya bersifat masukkan atau saran karena pengawasan yang dilakukan bersifat kolektif kolegial (tidak terikat), pengawasan hanya memastikan pedoman operasional produk yang dikeluarkan telah sesuai dengan prinsip Islam, pengawasan yang dilakukan hanya memeriksa dokumen, pengawasan yang dilakukan tidak dapat memberikan hukuman dan imbalan atas kinerja karyawan dan berdasarkan teori pengawasan bahwa pengawasan yang dilakukan DPS Belum tepat karena DPS tidak memiliki wewenang sebagai pimpinan dalam organisasi perbankan syariah sehingga tidak dapat menentukan kebijakan dalam melakukan pengawasan, sehingga pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah terbatas. Hal ini berbeda dengan teori Pengawasan terbaik adalah pengawasan yang dilakukan di bangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik. Sistem pengawasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian *Punishment* (hukuman) dan *Reward* (Imbalan). Khalifah Abu Bakar senantiasa melakukan investigasi dan pengawasan terhadap kinerja pegawainya. Setidaknya hal ini tercermin dari ungkapan Abu Bakar r.a. kepada Yazid bin Abu Sufyan, "Saya mengangkat kamu untuk menguji, mencoba dan mengeluarkan engkau. Jika engkau mampu bekerja dengan baik, engkau akan aku kembalikan pada pekerjaan bahkan akan aku tambah. Namun, jika kinerja engkau jelek, aku akan memecatmu."

Pengawasan Umar bin Khattab, fungsi pengawasan pada masa khalifah Umar R.A mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep teoritis dan praktis pengawasan dalam sebuah manajemen. Fungsi pengawasan merupakan penyempurna bagi jalannya manajemen dan tanggung jawab seseorang pemimpin, bukan hanya pada pemilihan pegawai dan memberikan arahan dan nasihat, namun ada fungsi kontrol terhadap kinerja mereka. Khalifah Umar r.a berkata kepada sahabatnya: "Apa pendapat kalian jika aku memilih seorang pegawai dari orang yang paling pandai (alim) diantara kalian, kemudian aku perintahkan untuk berbuat adil, apakah aku telah menunaikan kewajibanku? Sahabat menjawab: "Benar", khalifah Umar r.a. berkata: "Belum, belum sampai aku melihat kinerjanya, apakah ia menjalankan perintahku atau tidak." diawasi dan dari sistem pengawasan yang baik. Sistem pengawasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian *Punishment* (hukuman) dan *Reward* (Imbalan).

Khalifah Abu Bakar senantiasa melakukan investigasi dan pengawasan terhadap kinerja pegawainya. Setidaknya hal ini tercermin dari ungkapan Abu Bakar r.a. kepada Yazid bin Abu Sufyan, "Saya mengangkat kamu untuk menguji, mencoba dan mengeluarkan engkau. Jika engkau mampu bekerja dengan baik, engkau akan aku kembalikan pada pekerjaan bahkan akan aku tambah. Namun, jika kinerja engkau jelek, aku akan memecatmu." Pengawasan Umar bin Khattab, fungsi pengawasan pada masa khalifah

Umar r.a mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep teoritis dan praktis pengawasan dalam sebuah manajemen. Fungsi pengawasan merupakan penyempurna bagi jalannya manajemen dan tanggung jawab seseorang pemimpin, bukan hanya pada pemilihan pegawai dan memberikan arahan dan nasihat, namun ada fungsi kontrol terhadap kinerja mereka. Khalifah Umar r.a berkata kepada sahabatnya: "Apa pendapat kalian jika aku memilih seorang pegawai dari orang yang paling pandai (alim) diantara kalian, kemudian aku perintahkan untuk berbuat adil, apakah aku telah menunaikan kewajibanku? Sahabat menjawab: "Benar", khalifah Umar r.a. berkata: "Belum, belum sampai aku melihat kinerjanya, apakah ia menjalankan perintahku atau tidak."

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tinjauan Manajemen syariah terhadap praktek pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap produk Deposito dan Rahn di PT. Bank Muamalat Sumbawa belum sesuai dengan teori pengawasan dalam Manajemen Syariah. Karena DPS di PT. Bank Muamalat Sumbawa memiliki keterbatasan wewenang sebagai pemimpin sehingga pengawasan terhadap produk deposito dan rahn hanya bersifat masukan dan saran, baik diminta ataupun tidak diminta oleh direksi, karyawan ataupun nasabah. Keterbatasan wewenang tersebut membuat DPS tidak dapat melakukan kebijakan sebagai pemimpin untuk mengatasi ketidaksesuaian produk Deposito dengan fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 dan produk Rahn dengan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN/MUI/III/2002 di PT. Bank Muamalat Sumbawa.

DATAR PUSTAKA

- Abu Sin, Ahmad Ibrahim. 2006, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Al Arif, Nur Rianto, 2012, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung, Alfabeta
- Alma, Buchari, Donni Juni Priansya. 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung, Alfabeta
- Anjuani, Ayu. 2015, *Analisis Penerapan Akad Mudhorabah pada Produk Deposito Amanah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Safir Bengkulu*. IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ascarya, 2012, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Basir, Cik. 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta, Kencana.
- Darsono, dkk, 2015, *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia.

- Depdiknas, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed III, Jakarta: Balai Pusaka, Dewan Syariah Nasional. MUI. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga
- Dewi, Genmala,. 2013, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransi Syariah di Indonesia. Jakarta : Kencana
- Ghofur, Muhammad, 2007, Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini, Yogyakarta, Biruni Press.
- Hafiduddin, Didin dan Hendri Tanjung, 2003, Manajemen Syari'ah Dalam Praktik, Jakarta: GIP.
- Hak Nurul. 2011, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Ekonomi Syariah. Yogyakarta. Teras
- Hasanah, Nur Desmi, 2013, Pelaksanaan Rahn (GADAI) Emas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Bengkulu Dalam Prespektif Ekonomi Islam. IAIN Bengkulu: Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- <http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Default.aspx>
- <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/undangundang/Documents/512.pdf>
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, Memahami Bisnis Bank Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmanto. 2001, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Masliana. 2011, Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syariah (Studi pada Bank BRI Syariah), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum.
- Melda, Titin, *Eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Pandan Madani*
- Muhammad, 2012, *Teknik Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2009, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Asmara.
- Nurhasanah, Neneng, 2011, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. XIII No. 3, November.
- Ozwadi, ALQ Agus Syahdian, 2011, Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Mekanisme Pengeluaran Produk di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu, Skripsi; Program Studi Muamalah, STAIN Bengkulu.
- PT. Bank Muamalat Sumbawa, 2021, *Browsur Produk dan Jasa*.
- Rahim, Rika. 2011, Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Akad Murabahah di BMT AL-AMAL Bengkulu. STAIN Bengkulu: Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Saeed, Abdullah, 2004, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta, Paramadina
- Soerjono, Soekanto. 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sukmadinata, Syaodih, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rosda.
- Sumar'in, 2011, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Sutopo, Aries Hadi dan Adrianus Arief, 2010. Terampil Mengolah data Kualitatif dengan Nuivo, Jakarta; Kencana
Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001, Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani press